

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aquariza, Ardinta Brilliant. 2014. *Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta*. Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_ 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Daryanto. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Renika Cipta
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Gilarso, T. 2001. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Galia Indonesia
- Istianah. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*. Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Sukabumi: SF Madinatul Ilmi
- Machfudz, Masyhuri. 2007. *Dasar-dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- \_\_\_\_\_ 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Parmadi. 2014. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jua-beli Hasil Pertanian Secara Tebas ( studi kasus Desa Pagerjo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo). Skripsi, UNMUH Surakarta.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&I*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media
- Taniredja, Tukiran. dkk. 2011. *Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

IAIN JEMBER

**PRAKTIK FIQIH BAB BUYU' (JUAL BELI)  
PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR  
DESA KEMIRI TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh

**Imro'atunNasifah**  
NIM: 084121110

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
PEBRUARI 2017**

**PRAKTIK FIQIH BAB BUYU' (JUAL BELI)  
PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR  
DESA KEMIRI TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh

**Imro'atunNasifah**  
NIM: 084121110

Disetujui Pembimbing

**Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd**  
**NIP. 19680911 199903 2 001**

**PRAKTIK FIQIH BAB BUYU' (JUAL BELI)  
PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR  
DESA KEMIRI TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Februari 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Drs. Sarwan, M.Pd**  
NIP. 19631231 199303 1 028

**Suwarno, M.Pd**  
NIP. 1978084 201101 1 002

Anggota:

1. **Drs. H. Mursalim, M.Ag** ( )
2. **Dr. Hj. Siti Rodliyah, M.Pd** ( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

**Dr. H. Abdullah, S.Ag. M.H.I**  
NIP. 197602032 00212 1 003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.\*

IAIN JEMBER

---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2010), 122.

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur sebanyak-banyaknya peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga terselesaikannya karya ini melalui proses yang indah. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita pada jaman yang patut kita syukuri yakni agama Islam, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau hingga akhir jaman kelak, Amin...

Dengan iringan doa dan syukur saya persembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku (Aba Basor dan Umi Muslihati) atas kesabaran dan kasih sayangnya yang tiada tara yang telah berkorban dengan segenap jiwa dan raga, doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu sehingga menghantarkanku pada pendidikan yang lebih tinggi serta telah menjadi motivator terhebat dalam hidupku, semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada keduanya, Amin...

Suamiku (Saudi) tercinta yang selalu memberikanku dukungan, semangat, dan juga membantuku dalam semua hal

Ibu Hj. St. Rodliyah, M.Pd, yang telah sabar dan telaten serta memberikan semangat dan bimbingan kepadaku, serta guru-guruku mulai Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi yang telah mengajarkanku ilmu.

Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan kelas F angkatan 2012 yang selama 4 tahun bersama-sama berjuang hingga mendapat gelar S.Pd.

Almamater FTIK IAIN Jember terima kasih telah membantuku mewujudkan cita-citaku.

## ABSTRAK

Imro'atun Nasifah, 2016: *Praktik Fiqih Bab Buyu' (Jual Beli) Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016*

Manusia adalah makhluk sosial, bermula dari kemampuannya yang terbatas timbullah sifat membutuhkan orang lain kemudian dengan sendirinya hidup ini harus bergaul dengan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan sebagai warga Negara bisa saling meringankan beban satu dan yang lainnya. Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak lepas dari yang namanya jual beli, oleh karena itu, jual beli benar-benar diatur dalam Islam khususnya dalam ilmu fiqih agar manusia bisa menjalankan transaksi jual beli dengan baik dan benar dan terhindar dari laknat Allah SWT. oleh karena itu perlu kiranya kita mengetahui beberapa perkara tentang jual beli yang patut diperhatikan oleh mereka yang kesehariannya bergelut dengan kegiatan jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dalam jual beli. Oleh karena itu pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam mutlak diperlukan.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016? 2) Bagaimana praktik rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016?; Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016. 2) Untuk mendeskripsikan rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu meliputi petugas Dinas Pasar Desa Kemiri, pedagang di Pasar Desa Kemiri, dan pembeli di Pasar Desa Kemiri. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, interview/wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, sedangkan untuk melihat data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1). Praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016 yaitu pedagang sudah mempersiapkan dan merencanakan barang dagangannya sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya bisa dilihat dari bagaimana barang itu diperoleh, menjaga kebersihannya, keadaan barang yang mau dijual adalah yang suci, proses penyembelihan, dan takaran timbangan sesuai. Namun peneliti juga menemukan bahwasanya dari beberapa pedagang masih ada yang menyimpang dari materi fiqih bab buyu', diantaranya: mendapatkan barang dagangan dengan cara mencegat di jalan dengan harga yang jauh dibawah harga Pasar, mendapatkan barang dagangan dengan cara tebas (membeli barang yang masih di pohon/yang belum tentu hasilnya), mengurangi takaran timbangan dan menjual barang dengan cara menipu. 2). Praktik rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa



Kemiri tahun 2016 telah memenuhi rukun jual beli yaitu ada akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Serta dalam pelaksanaan jual beli tidak terjadi pengurangan takaran dalam timbangan, tidak terjadi pemaksaan, dan tidak mengambil keuntungan dua kali lipat, karena mayoritas pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Desa Kemiri merupakan masyarakat desa kemiri yang notabeni berlatar belakang pesantren. Meskipun demikian masih ada pedagang yang tanpa atau dengan sengaja menyalahi rukun jual beli namun itu sedikit sekali dan masih dalam kategori wajar.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah Robbil 'Alamin

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. H. Abdullah, S.Ag. M.H.I, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Khoirul Faizin, M.Ag, selaku Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Dr. H. Mundir, M.Pd, selaku ketua Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
5. H. Mursalim, M.Ag, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
6. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah mendampingi dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.

7. Semua guru-guru mulai dari SD, MTs, MA hingga IAIN tanpa terkecuali, yang telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu agama dan ilmu kehidupan yang tak ternilai harganya.
8. Untuk teman-teman diskusi penulis kelas F angkatan 2012.

Mudah-mudahan segala bentuk pertolongan yang diberikan kepada penulis, akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. dan hanya ungkapan terima kasih dan doa yang dapat penulis persembahkan.

Semoga ridho Allah SWT menyertai kemana langkah kita berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin Yaa Robbal Alamin*

Jember, 12 Januari 2017

Penulis

IAIN JEMBER

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Perstujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	21
1. Konsep Jual Beli .....	21
a. Pengertian Jual Beli .....	21
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
d. Berselisih dalam Jual Beli .....	27
e. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang .....	27
f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	40

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subyek Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data .....	51
G. Tahapan-tahapan Penelitian .....	53

## **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	55
B. Penyajian dan Analisis Data .....	58
C. Pembahasan Temuan .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 74


B. Saran .....75

**DAFTAR PUSTAKA ..... 77**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	17
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pasar Desa Kemiri .....	56
4.2	Sarana dan Prasarana Pasar Desa Kemiri .....	57



### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Praktik fiqih bab Buyu' ( jual- beli ) pedagang dan pembeli di pasar Desa Kemiri tahun 2016?	Praktik fiqih bab Buyu' ( jual-beli)  Pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri	a. Syarat sah jual beli  b. Rukun jual beli  a. pedagang b. pembeli	1. Mengetahui praktik syarat sah jual beli  2. Mengetahui rukun jual beli  1. Pengertian pedagang  2. pengertian Pembeli	Informan a. Dinas Pasar b. Pedagang c. Pembeli	1. Jenis penelitian kualitatif deskriptif  2. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi  3. Metode analisis data dengan Deskriptif	<b>1. Pokok Masalah</b> Bagaimana praktik fiqih bab Buyu' (jual-beli) pedagang dan pembeli di pasar desa kemiri tahun 2016?  <b>2. Sub pokok Masalah</b> a. Bagaimana praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di pasar Desa Kemiri tahun 2016? b. Bagaimana praktik rukun jual beli pedagang dan pemnbeli di pasar Desa Kemiri tahun 2016?



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Pedagang di Pasar Desa Kemiri

- a. Darimanakah barang dagangan di dapatkan?
- b. Bagaimana cara mempersiapkan barang dagangan anda?
- c. Apa syara-syarat barang yang diperbolehkan untuk dijual menurut syariat Islam?
- d. Apa saja rukun dan syarat jual beli?
- e. Apa saja jenis barang yang dilarang untuk dijual belikan?
- f. Bagaimana cara menjual barang yang baik dan benar berdasarkan materi fiqih bab buyu' (jual beli)?

### 2. Pembeli di Pasar Desa Kemiri

- a. Apa yang biasa anda beli di pasar ini?
- b. Kenapa anda membeli barang kepada orang tersebut?
- c. Bagaimana ketentuan syarat dan rukun sebagai pembeli?
- d. Barang yang seperti apa yang dilarang untuk di perjual belikan?
- e. Apakah anda yakin barang yang dijual merupakan barang yang halal?
- f. Pernahkan anda membeli barang yang kualitasnya kurang baik/barang yang dilarang untuk dijual?

## PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati keadaan Pasar Desa Kemiri.
2. Mengamati pedagang dalam praktik rukun jual beli di Pasar Desa Kemiri.
3. Mengamati pedangan dalam praktik syarat sah jual beli di pasar Desa Kemiri.
4. Mengamati pembeli dalam praktik syarat sah dan rukun jual beli di pasar  
Desa Kemiri.





Gambar. 1

Wawancara dengan Pedagang Sayuran dan Pedagang Singkong



Gambar. 2

Wawancara dengan Pedagang Sayuran



Gambar. 3  
Wawancara dengan Penjual Kelapa



Gambar. 4  
Observasi terhadap Pedagang Daging Ayam



Gambar. 5

Observasi terhadap Pedangan Rempah-rempah dan Bumbu Dapur



Gambar. 6

Observasi dan Wawancara terhadap Pedagang Pakaian



Gambar. 7

Foto Keadaan Pasar Desa Kemiri



Gambar. 8

Foto Keadaan Pasar Desa Kemiri

## BIODATA PENULIS



Nama : Imro'atun Nasifah

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Maret 1994

Alamat : Dusun Tenggiling RT/RW: 001/012 Desa Kemiri  
Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Kemiri 02  
2. MTs. Bustanul Ulum Kemiri Panti  
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2) Jember  
4. IAIN Jember

## ABSTRAK

Imro'atun Nasifah, 2016: *Praktik Fiqih Bab Buyu' (Jual Beli) Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016*

Manusia adalah makhluk sosial, bermula dari kemampuannya yang terbatas timbullah sifat membutuhkan orang lain kemudian dengan sendirinya hidup ini harus bergaul dengan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan sebagai warga Negara bisa saling meringankan beban satu dan yang lainnya. Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak lepas dari yang namanya jual beli, oleh karena itu, jual beli benar-benar diatur dalam Islam khususnya dalam ilmu fiqih agar manusia bisa menjalankan transaksi jual beli dengan baik dan benar dan terhindar dari laknat Allah SWT. oleh karena itu perlu kiranya kita mengetahui beberapa perkara tentang jual beli yang patut diperhatikan oleh mereka yang kesehariannya bergelut dengan kegiatan jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dalam jual beli. Oleh karena itu pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam mutlak diperlukan.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016? 2) Bagaimana praktik rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016?; Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016. 2) Untuk mendeskripsikan rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu meliputi petugas Dinas Pasar Desa Kemiri, pedagang di Pasar Desa Kemiri, dan pembeli di Pasar Desa Kemiri. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, interview/wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, sedangkan untuk melihat data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1). Praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016 yaitu pedagang sudah mempersiapkan dan merencanakan barang dagangannya sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya bisa dilihat dari bagaimana barang itu diperoleh, menjaga kebersihannya, keadaan barang yang mau dijual adalah yang suci, proses penyembelihan, dan takaran timbangan sesuai. Namun peneliti juga menemukan bahwasanya dari beberapa pedagang masih ada yang menyimpang dari materi fiqih bab buyu', diantaranya: mendapatkan barang dagangan dengan cara mencegat di jalan dengan harga yang jauh dibawah harga Pasar, mendapatkan barang dagangan dengan cara tebas (membeli barang yang masih di pohon/yang belum tentu hasilnya), mengurangi takaran timbangan dan menjual barang dengan cara menipu. 2). Praktik rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016 telah memenuhi rukun jual beli yaitu ada akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Serta dalam pelaksanaan jual beli tidak terjadi pengurangan takaran dalam timbangan, tidak terjadi pemaksaan, dan tidak mengambil keuntungan dua kali lipat, karena mayoritas pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Desa Kemiri merupakan masyarakat desa kemiri yang notabeni berlatar belakang pesantren. Meskipun demikian masih ada pedagang yang tanpa atau dengan sengaja menyalahi rukun jual beli namun itu sedikit sekali dan masih dalam kategori wajar.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidupnya didunia maupun diakhirat kelak. Kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan erat sekali, karena ia tidak dapat dipisahkan. Diperlukan adanya keseimbangan dalam cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidup didunia ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ<sup>١</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS Ar-Ra'd: 11)<sup>1</sup>

Ayat di atas menyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak akan merubah keadaan kaum, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

Manusia adalah makhluk sosial, bermula dari kemampuannya yang terbatas timbullah sifat membutuhkan orang lain kemudian dengan sendirinya hidup ini harus bergaul dengan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Sukabumi: SF Madinatul Ilmi, 2013), 250.

sebagai warga Negara bisa saling meringankan beban satu dan yang lainnya. Diperkuat dengan dalil dari Aristoteles yang mengatakan manusia adalah *Zoon Politicon* yang artinya satu individu dan individu lainnya saling membutuhkan satu sama lain sehingga keterkaitan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Walaupun manusia membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi manusia memiliki otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara pribadi manusia perlu memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Manusia tentu memiliki kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya yang berbeda antara manusia satu dan lainnya. Untuk melanjutkan hidup manusia butuh makan dan minum, untuk tempat tinggal dan berteduh manusia membutuhkan rumah, kost atau sejenisnya, untuk menutup aurat dan melindungi tubuh dari dingin atau panas manusia jelas membutuhkan pakaian, manusia juga membutuhkan pendidikan, hiburan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sangat banyak dalam kehidupannya.

Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia jelas membutuhkan uang dan untuk mendapatkan uang tersebut manusia harus bekerja dengan pekerjaan yang halal dan diridhai Allah SWT. Uang itulah yang akan digunakan oleh manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Manusia selalu penuh perhitungan dalam hidupnya dan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, oleh karena itu, manusia disebut juga makhluk ekonomi (*Homo Economicus*).

Seperti kata pepatah banyak jalan menuju roma, mungkin dapat menggambarkan banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Bisa dengan jual beli atau berdagang, bercocok tanam, sewa menyewa, menjadi pegawai negeri sipil, bekerja diperusahaan-perusahaan milik Negara ataupun milik swasta, dan masih banyak lagi cara yang dapat dilakukan manusia untuk menghasilkan uang. Dalam tulisan ini, mungkin penyusun akan lebih menyorot kegiatan jual beli dalam syariat Islam, dan kegiatan implementasi jual beli tersebut.

Akan tetapi Islam benar-benar mengatur sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin juga dengan sebaik-baiknya. Adapun pengertian Fiqh Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa."<sup>2</sup>

Istilah jual beli, tentu tidak dapat dipisahkan dari kata pasar, berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan dipasar. Menurut Masyhuri Machfudz pasar adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen untuk mengadakan transaksi.<sup>3</sup> Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas daripada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 4.

<sup>3</sup>Masyhuri Machfudz, *Dasar-dasar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 151.

untuk mengadakan transaksi jual beli barang/jasa. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa. Fungsi pasar ialah sebagai mata rantai yang mempertemukan penjual (yang mempunyai barang dan menginginkan uang) dengan pembeli (yang mempunyai uang dan menginginkan barang).<sup>4</sup>

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan oleh mereka yang kesehariannya bergelut dengan kegiatan jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dalam jual beli. Oleh karena itu pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam mutlak diperlukan.

Jual beli terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥</sup>

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah (2): 275)<sup>5</sup>

Allah SWT telah mengatur jual beli dalam firman-Nya yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>٥</sup>

<sup>4</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2001), 33.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”(Annisa’ (4): 29)<sup>6</sup>

Rasulullah SAW. pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>7</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba’i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba’i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira’* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba’i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>8</sup>

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi adalah syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ (4): 29, dan hadits Nabi Riwayat Ibnu Hibbah dan Ibnu Majah: “Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya Jual beli hanya sah dengan saling merelakan”.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an*, 83.

<sup>7</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 69.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), 70.

Pasar Desa Kemiri adalah satu-satunya ikon pasar tradisional di Desa Kemiri yang menyediakan berbagai macam barang dengan harga miring baik itu barang bekas maupun barang baru. Di pasar ini barang yang diperjual belikan beraneka ragam mulai dari pakaian, hasil pertanian, hasil ternak, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kenyataan yang terjadi dipasar ini, masih banyak penjual dan pembeli yang belum mengetahui tentang tata cara jual beli yang benar menurut syariat Islam. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Materi Fikih Bab Buyu’ (Jual Beli) Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016”.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah penelitian. Bagian ini menyantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>10</sup>

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016?
2. Bagaimana praktik rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016?

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.<sup>11</sup> Didalamnya berisi gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian dan mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>12</sup>

1. Untuk mendeskripsikan praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016.
2. Untuk mendeskripsikan praktik rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis. Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.<sup>13</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik fiqih

Bab Buyu' dalam perdagangan. Selain itu juga dapat memperkaya

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 97.

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 46.

refrensi dan literature kepustakaan terkait dengan kajian mengenai praktik Fiqih Bab Buyu' (Jual beli) dalam perdagangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah wawasan keilmuan serta pengalaman baru dalam mengetahui Praktik Fiqih Bab Buyu' (Jual Beli) pedagang dan pembeli di Desa Kemiri tahun 2016.

### b. Bagi pedagang

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan dalam hal jual beli sesuai dengan syariat Islam.

### c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait serta sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya Praktik Fiqih Bab Buyu' (Jual Beli) dalam perdagangan.

## E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah "Praktik Fiqih Bab Buyu' (Jual Beli) Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016". Judul ini memiliki beberapa istilah kata yang harus dirumuskan, di definisikan, dan dijelaskan agar tidak mengalami kekaburan makna sesuai dengan pandangan peneliti sendiri.



Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>14</sup> Istilah-istilah tersebut adalah:

### 1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>15</sup>

### 2. Materi Fiqih

Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *Syari'ah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari *syari'ah islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *Syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>16</sup>

Materi fiqih disini dibagi menjadi dua bagian (a) mengenai (bidang) *ibadah* dan (b) mengenai (bidang) *muamalah*. Mengenai ibadah yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Tata hubungan ini tetap, tidak mungkin dan tidak boleh diubah-ubah. Mengenai *muamalah* dalam pengertian yang luas yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada

<sup>14</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 42.

<sup>15</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo Lestari, 1998), 446.

<sup>16</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13-14.

yang pokok-pokok saja.<sup>17</sup> Namun dalam penelitian ini hanya membahas mengenai bidang *muamalah* yaitu dalam hal Bab Buyu' (Jual-Beli).

### 3. Buyu' (Jual Beli)

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>18</sup>

### 4. Pedagang

Yaitu yang menjual dan (membeli) kadang sekaligus sebagai penjual juga pembeli; saudagar.<sup>19</sup>

### 5. Pasar Desa Kemiri

Pasar adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen untuk mengadakan transaksi.<sup>20</sup>

Pasar Desa Kemiri adalah Pasar Tradisional yang terletak di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, pasar ini beroperasi setiap hari minggu dan rabu pagi. Di pasar ini barang yang diperjualbelikan beraneka ragam mulai dari pakaian, hasil pertanian, hasil peternakan, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.

Jadi maksud dari praktik fiqih Bab Buyu' (Jual Beli) pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016 adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan materi fiqih Bab Buyu' (Jual Beli) oleh para pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2016.

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 54-55.

<sup>18</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

<sup>19</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo Lestari, 1998), 444.

<sup>20</sup> Masyhuri Machfudz, *Dasar-dasar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 151.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, dengan format tulisan deskriptif.<sup>21</sup> Penelitian ini akan dicetak dalam bentuk skripsi yang membahas beberapa pokok bahasan yang terdiri dari lima bab sebagaimana tersusun sebagai berikut: dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab Satu, Pendahuluan.

Memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Kajian Kepustakaan

Pada bagian ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

Bab Tiga, Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

---


<sup>21</sup>Stain Jember, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Stain Jember Press, 2014), 48.

#### Bab Empat, Hasil Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang inti atau hasil penelitian ini, yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

#### Bab Lima, Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti atau penulis dan diakhiri dengan penutup.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka atau tinjauan kepustakaan berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*). Mc Milan dan Schumacher menyatakan bahwa tinjauan kepustakaan yang interpretatif adalah yang berbentuk sebuah rangkuman dan sintesis dari daftar-daftar kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>22</sup> Dalam melakukan kajian pustaka, peneliti akan menemukan teori-teori yang relevan dengan apa yang akan diteliti.<sup>23</sup>

Kajian kepustakaan ini membantu peneliti dalam menyajikan kerangka berfikir tindakan penelitian. Didalamnya mencakup temuan hasil penelitian yang relevan dan kajian teori.

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Relevan yang peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinilitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar* (Bandung:Alfabeta, 2011), 20.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&I* (Bandung: Alfabeta, 2012), 54.

1. Skripsi karya Istianah tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta” skripsi: Yogyakarta: UIN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, studi kepustakaan. Sifat penelitian ini *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara jelas, faktual, cermat dan tepat mengenai praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo.

Hasil penelitian yang ia lakukan memiliki kesimpulan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.<sup>24</sup>

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli di Pasar. Perbedaan dalam penelitian ini yakni pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada objek penelitian yakni hukum jual beli pakaian bekas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah lebih menekankan kepada subjek penelitian yaitu pemahaman seorang pedagang terhadap materi fiqih Bab Buyu’ dalam praktik jual beli di Pasar.

---

<sup>24</sup>Istianah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta* (Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Perbedaan yang kedua adalah lokasi yang diteliti. Pada penelitian terdahulu lokasi yang diteliti adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah bertempat di Pasar Desa Kemiri.

2. Skripsi karya Ardinta Brilliant Aquariza tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta” skripsi: Yogyakarta: UIN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Pasar Klitikan Yogyakarta, dengan sifat penelitian yaitu deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang mendukung seperti kepala pasar, pedagang, dan pembeli.

Hasil penelitian yang ia lakukan memiliki kesimpulan bahwa praktik jual beli di Pasar Klitikan sudah banyak yang menggunakan khiyar. Khiyar yang digunakan di Pasar Klitikan kebanyakan adalah khiyar *syart* dan khiyar *'aib*. Proses khiyar di Pasar Klitikan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki untuk kedepannya.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli di pasar. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap

<sup>25</sup>Ardinta Brilliant Aquariza, *Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta* (Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

materi Khiyar dalam praktik jual beli. Sedangkan pada penelitian sekarang adalah lebih fokus terhadap materi fiqih Bab Buyu' terhadap pedagang. Kedua, lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu yakni Pasar Klitikan Yogyakarta, sedangkan pada penelitian sekarang adalah bertempat di Pasar Desa Kemiri.

3. Skripsi karya Parmadi tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian secara Tebas (studi kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)" Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek jual beli hasil pertanian secara tebas. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang ia lakukan memiliki kesimpulan bahwa jual beli *gharar* dilarang dalam Islam, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. Praktek jual beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo memang ditemukan ada unsur *ghararnya*. Namun unsur *ghararnya* tidak menjadikan jual beli tebas ini dilarang, karna ringan dan termasuk *gharar* yang diperbolehkan. Maka praktek jual beli hasil



pertanian secara tebas di Desa Pagerejo tidak termasuk jual beli yang dilarang atau jual beli batal dengan kata lain jual beli ini dibolehkan.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang praktik jual beli, Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap praktek jual beli secara tebas. Sedangkan pada penelitian sekarang adalah lebih fokus terhadap praktik fiqih Bab Buyu' terhadap pedagang. Kedua, lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu yakni Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, sedangkan pada penelitian sekarang adalah bertempat di Pasar Desa Kemiri.

Untuk lebih jelasnya tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, peneliti menyajikan dalam table dibawah ini.

Table: 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.

No	Nama	Judul skripsi	Perbedaan	Persamaan
1	Istianah	Tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar	- Penelitian terdahulu lebih menekankan kepada objek penelitian yakni hukum jual beli	Fokus penelitian tentang praktik jual beli di pasar

<sup>26</sup>Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual-beli Hasil Pertanian Secara Tebas (studi kasus Desa Pagerjo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)* (Surakarta: Program Sarjana UNMUH Surakarta, 2014).

		Beringharjo Yogyakarta	<p>pakaian bekas, sedangkan penelitian penelitian yang sekarang adalah lebih menekankan kepada subjek penelitian yaitu pemahaman seorang pedagang terhadap materi fiqih Bab Buyu' dalam praktik jual beli di pasar.</p> <p>- Peneitian terdahulu di Pasar Beringharjo Yogyakarta, sedangkan yng sekarang di Pasar Desa Kemiri</p>	
2	Ardinta Briliant Aquriza	Pelaksanaan khiyar dalam jual beli di Pasar Klitikan	- Pada penelitim terdahulu lebih fokus terhadap materi khiyar dalam	Fokus penelitian tentang praktik jual

		Yogyakarta	<p>praktik jual beli, sedangkan pada penelitian yang sekarang adalah lebih fokus terhadap materi fiqih Bab 'Buyu' terhadap pedagang.</p> <p>- Lokasi penelitian terdahulu di Pasar Klitikan Yogyakarta, sedangkan pada penelitian yang sekarang di Pasar Desa Kemiri.</p>	beli di pasar
3	Parmadi	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian secara Tebas</p>	<p>- penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap</p>	<p>Fokus penelitian tentang praktik jual beli</p>

		(studi kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)	praktek jual beli secara tebas. Sedangkan pada penelitian sekarang adalah lebih fokus terhadap materi fiqih Bab Buyu' terhadap pedagang - lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu yakni Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, sedangkan pada penelitian sekarang adalah bertempat di Pasar Desa Kemiri.	
--	--	---	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah SWT.

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir: 29)<sup>27</sup>

Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.<sup>28</sup>

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud ialah suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai terjadi *aqad* (perikatan) karena kata sepakat.<sup>29</sup>

Sedangkan Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

<sup>27</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 193.

<sup>29</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 146.

- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- 4) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>30</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 67-69.

Artinya: Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

3) Surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh.<sup>31</sup>

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah SAW. antara lain:

- a) Hadits dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW. menyatakan: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka".
- b) Hadits yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, Rasulullah SAW. bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada".<sup>32</sup>

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama *Fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqih* maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 193.

<sup>32</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 68-70.



pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>33</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat. Menurut Hendi Suhendi rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>34</sup>

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sighat* (lafal Ijab dan Kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut.

#### a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad

jual beli itu harus memenuhi syarat:

<sup>33</sup>Ibid., 70.

<sup>34</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 70.

1. Berakal
2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.  
Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan Kabul yang dilangsungkan.

c) Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (*ma'kud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada
  2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
  3. Milik seseorang (penjual)
  4. Diserahkan pada saat akad berlangsung
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
1. Suci. Barang najis tidak boleh diperjualbelikan
  2. Ada manfaatnya
  3. Keadaan barang atau uang dapat diserahterimakan
  4. Barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang mewakilinya

5. Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual.<sup>35</sup>

#### d. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli. Rasulullah SAW. bersabda:

الْحَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ هَمْحَمَةٌ لِلْبِرْكَاتِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.<sup>36</sup>

#### e. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

##### 1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*taharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

<sup>35</sup>Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 71-77.

<sup>36</sup>Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 79.

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b. Jual-beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama *Syafi'iyah*, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

Adapun menurut ulama *Malikiyah*, *Hanafiyyah*, dan *Hanabilah*, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

Adapun menurut ulama *Syafi'iyah* jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama *Hanafiyyah*, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni

ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah*, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah*, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah*, jual beli *fudhul* tidak sah.

f. Jual beli barang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama *Malikiyah*, *Hanafiyah* dan pendapat paling sah di kalangan *Hanabilah*, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama *Syafi'iyah*, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama *Hanafiyah* dan *batal* menurut ulama *Hanabilah*.

## 2) Terlarang Sebab Shigat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut.

### a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qabul*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula diperbolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridaan.

### b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e. Jual beli tidak bersesuaian antar ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.

Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama *Hanafiyah* membolehkannya, sedang ulama *Syafi'iyah* menganggapnya tidak sah.

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama *Hanafiyah*, dan batal menurut jumbuh ulama.

### 3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

### 4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini.

#### a. Jual beli riba

*Riba nasiah* dan *riba fadhl* adalah *fasid* menurut ulama *Hanafiyyah*, tetapi batal menurut jumhur ulama.

#### b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama *Hanafiyyah* termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada *nash* yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.



c. Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa jual beli seperti ini termasuk *fasid*.

d. Jual beli waktu azan jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama *Hanafiyah* pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama *Hanafiyah* menghukuminya *makruh tahrim*, sedangkan ulama *Syafi'iyah* menghukumi *sahih haram*, dan tidak sah menurut ulama *Hanabilah*.

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* adalah batal.

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*. Kemudian datang orang lain yang

menyuruh untuk membatalkannya sebab Ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

h. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama *Hanafiyah*, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu.” Begitu pula menurut ulama *Malikiyah* membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama *Syafi’iyah* dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama *Hanabilah*, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazaly Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua:

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

<sup>37</sup> Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93-101.

## 2) Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

### a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti.

### b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual

ikan dikolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasar sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ  
الْمَضَا مِئِنَ (روا البزار)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra.bahwasanya Nabi SAW. melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. (HR. Al-Bazzar).

## 3) Jual beli bersyarat.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau

ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh Agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian anak gadismu menjadi istriku”.

#### 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Penjualan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya

jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “Barang siapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”. (HR. Ahmad).

6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh

berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.

Seperti seseorang berkata: “lemparlah kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.

10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Jual beli tersebut diatas dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ  
وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابِنَةِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Anas ra. Berkata: Rasulullah SAW. telah melarang jual beli *muhaqalah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*. (HR. Bukhari).

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain. (Muttafaq ‘alaih).

2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda:

يَحْتَكِرُ الْأَخَاطِطُ (رواه مسلم)

Artinya: Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang berbuat salah. (HR.Muslim)

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jail beli semacam ini dilarang.

5) Jual beli dengan Najasyi

Jual beli Najasyi ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang oleh agama. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Rasulullah SAW. telah melarang melakukan jual beli dengan Najasyi (Riwayat Bukhari)

6) Menjual di atas penjual orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebi murah dari itu.”<sup>38</sup>

#### **f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

1. Manfaat jual beli:

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

<sup>38</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 82-83.



- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerimauang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).

Allah berfirman: Surat An-Nisa: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

## 2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri sendiri, karena itu manusia dituntut behubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamala* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 87-88.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada hakekatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran dan melalui metode tertentu.<sup>40</sup> Melalui metode itulah peneliti akan menemukan kebenaran. Oleh karena itu, metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan benar, akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat di deskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat.<sup>41</sup> Menurut Bogdan Taylor yang dikutip oleh Moelong, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang dapat diamati.<sup>42</sup>

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di pasar Desa Kemiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Pasar Desa Kemiri. Alasan peneliti menggunakan metode ini

---

<sup>40</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), 21.

<sup>41</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 147.

<sup>42</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 3.

adalah supaya peneliti dapat melihat langsung pelaksanaan jual beli dan sama-sama merasakan suka dukanya.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>43</sup> Adapun lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Pasar Desa Kemiri yang beralamatkan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan (a) terdapat berbagai macam jenis barang yang diperjual belikan (b) pedagang dan pembeli berasal dari semua golongan yang tidak semuanya memahami syarat dan rukun jual beli, dan (c) merupakan pasar tradisional di Desa Kemiri.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>44</sup>

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Petugas Dinas Pasar
2. Penjual
3. Pembeli

---

<sup>43</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 46.

<sup>44</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 47.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.<sup>45</sup>

Berdasarkan macam-macam sumber data tersebut, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. *Interview* atau Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>46</sup>

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh berita, fakta, maupun data dilapangan. Dimana prosesnya bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas

---

<sup>45</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

Dinas Pasar, penjual dan pembeli tentang praktik fiqih yang berkaitan dengan jual beli (Bab Buyu') di Pasar Desa Kemiri.

Macam-macam wawancara ada empat:

- a) Wawancara oleh tim atau panel. Wawancara ini dilakukan tidak hanya oleh satu orang, begitu juga yang diwawancarai bisa beberapa orang dengan satu pewawancara
- b) Wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Wawancara tertutup dilakukan dalam kondisi subjek tidak mengetahui kalau diwawancarai, sedangkan wawancara terbuka dilakukan dengan subjek menyadari dan tahu tujuan dari wawancara.
- c) Wawancara riwayat secara lisan, jenis ini adalah wawancara terhadap orang-orang yang pernah membuat sejarah atau yang telah membuat karya lainnya.
- d) Wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Hal ini ditujukan untuk mencari jawaban hipotesis. Untuk itu, pertanyaan disusun dengan ketat. Pertanyaan yang diajukan sama untuk setiap subjek. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu atau dengan kata lain sangat tergantung dengan keadaan atau subjek.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Bungin, penelitian kualitatif, 155-156

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik wawancara ini memudahkan peneliti untuk mengetahui praktik fiqih yang berkaitan dengan jual beli (Bab Buyu') di Pasar Desa Kemiri.

Data yang diperoleh dengan teknik wawancara terstruktur adalah:

- a) Pemahaman mengenai praktik syara sah jual beli
- b) Pemahaman mengenai praktik rukun jual beli

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>48</sup> Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.<sup>49</sup> Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta (*Partisipant Observation*).

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih

---

<sup>48</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Renika Cipta, 2011), 104.

<sup>49</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 145.

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>50</sup>

Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi partisipan adalah:

- a) Mengetahui secara langsung kegiatan jual beli dilapangan
- b) Dapat merasakan langsung kegiatan jual beli dilapangan

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, maupun, maupun kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>51</sup>

Metode ini juga dicantumkan guna untuk memperoleh beberapa dokumen atau data seperti:

- a) Data sejarah, struktur, keadaan, dan letak geografis Pasar Desa Kemiri
- b) Data jumlah sarana dan prasarana di Pasar Desa Kemiri
- c) Foto keadaan Pasar Desa Kemiri

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*, 145.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 240.



d) Foto kegiatan jual beli di Pasar Desa Kemiri.

## E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena metode ini dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang ada lapangan, mengungkapkan fakta-fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan memberikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milah menjadi sesuatu yang dapat dikelola, menggabungkan data, mencari dan menentukan sesuatu yang penting untuk dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>52</sup>

Pada bagian ini diuraikan prosedur data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data yang akan dilakukan.

Menurut Miles dan Huberman, analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data dengan metode kualitatif deskriptif dibagi menjadi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menyimpulkan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*, 248.

<sup>53</sup>Ibid., 246.

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>54</sup>

Catatan lapangan berupa huruf besar, huruf kecil, angka dan symbol-simbol yang masih semrawut, yang tidak dapat dipahami. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting dibuang karena dianggap tidak penting oleh peneliti.<sup>55</sup>

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>56</sup>

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*, 247.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 247.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 249.

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>57</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>58</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan dan observasi secara lebih mendalam.<sup>59</sup> Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah “Teknik Triangulasi”. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

---

<sup>57</sup>Ibid..252.

<sup>58</sup>Ibid..252-253.

<sup>59</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan* , 47-48.

tersebut.<sup>60</sup> Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin yang dikutip oleh Sugiono dalam Andi membedakan teknik ini menjadi empat macam, yaitu triangulasi sumber, teknik, waktu, penyidik, dan teori.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan data yang absah yaitu dengan melakukan observasi secara mendalam dengan terjun langsung melihat pelaksanaan jual beli di pasar Desa Kemiri.

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik mengecek sebagai pembandingan terhadap data yang telah ada. Teknik triangulasi ini juga upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan “*check and recheck*” temuan dengan cara membandingkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mendapat data yang valid. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>62</sup>

Sumber data yang primer adalah melakukan wawancara dengan petugas Dinas Pasar dan pedagang, sedangkan data sekunder adalah

---

<sup>60</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

<sup>61</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 269.

<sup>62</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*. 248.

melakukan wawancara kepada pembeli di Pasar Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga survei. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai apa yang sedang diteliti, selain itu peneliti juga bisa menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi.

#### **G. Tahapan-tahapan Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.<sup>63</sup> Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

##### **1. Tahap persiapan**

- a) Menyusun rencana penelitian
- b) Menentukan objek penelitian
- c) Mengajukan judul kepada jurusan
- d) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- e) Melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian
- f) Menyusun metode penelitian
- g) Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian

---

<sup>63</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,.2.

## 2. Tahap pelaksanaan

- a) Mengumpulkan data
- b) Menganalisis data
- c) Konsultasi kepada dosen pembimbing

## 3. Tahap penyelesaian

- a) Menyusun kerangka laporan hasil penelitian
- b) Konsultasi kepada dosen pembimbing



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Pasar Desa Kemiri

Dari beberapa informasi yang ditemukan dalam penelitian tentang kapan lahirnya Pasar Desa Kemiri atau pasar Bunot, peneliti mengetahui bahwasanya Pasar Desa Kemiri telah ada sekitar tahun 1952 dan telah ramai oleh masyarakat yang berdatangan untuk berdagang serta membeli dipasar tersebut.

Awalnya Pasar Desa Kemiri dikelilingi oleh perumahan penduduk, pada tahun 2006 terjadilah banjir bandang yang meratakan pasar dan perumahan penduduk di sekitarnya, sehingga pada tahun 2007 pemerintah desa harus membangun dan menata kembali pasar tersebut dan diperluas kearah barat sehingga berbatasan langsung dengan sungai Kali Putih.

Pasar Desa Kemiri beroperasi dua kali dalam seminggu yaitu hari minggu dan rabu pagi. Pasar ini menampung berbagai pedagang baik dari Desa Kemiri sendiri maupun dari luar desa dengan berbagai macam dagangan mulai dari makanan, minuman, pakaian, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Dokumentasi petugas dinas pasar Desa Kemiri 2016

## 2. Letak Geografis Pasar Desa Kemiri

Secara geografis letak Pasar Desa Kemiri berada di Kabupaten Jember Kecamatan Panti Desa Kemiri yang tepatnya berada di Jl. Rengganis dengan batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Perkampungan Penduduk
- b. Sebelah Selatan : Jalan Desa
- c. Sebelah Barat : Sungai Kali Putih
- d. Sebelah Timur : Perkampungan Penduduk<sup>65</sup>

## 3. Struktur Organisasi Dinas Pasar Desa Kemiri

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pasar Desa Kemiri



Tugas dari struktur organisasi Pasar Desa Kemiri:

- a. Kepala Dinas Pasar

Kepala pasar adalah orang yang diberi wewenang untuk membantu direksi dalam melaksanakan kegiatan perpasaran, memimpin dan mengkoordinasi kegiatan unit pasar.

<sup>65</sup> Observasi pasar Desa Kemiri Panti Jember



b. Urusan Kebersihan

Petugas kebersihan adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab atas kebersihan pasar.

c. Urusan Keamanan

Petugas keamanan adalah orang yang diberi wewenang untuk menjaga keamanan pasar.

d. Urusan Keuangan

Petugas keuangan adalah orang yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan pasar dibawah pengawasan dinas pasar.

#### 4. Sarana dan Prasarana di Pasar Desa Kemiri

Dengan luas tanah 3.625,27 m<sup>2</sup> didirikan sebuah pasar tradisional yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat mulai dari makanan, minuman, hingga pakaian dengan adanya 7 pertokoan, 38 los, dan 5 halaman.

Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pasar Desa Kemiri Panti Jember dapat dikatakan cukup memadai dengan adanya bangunan atau tempat untuk berdagang yang dapat digunakan oleh para pedagang di Pasar Desa Kemiri serta dilengkapi pula musholla di dekat pasar.

Tabel: 4.2 Sarana dan Prasarana Pasar Desa Kemiri

Jenis Bangunan	Jumlah	Keterangan
Pertokoan	7	Pertokoan, Los, dan halaman
Los	38	ditempati oleh berbagai jenis

Halaman	5	penjual <sup>66</sup>
Kantor Pasar	1	
Musholla	1	

## 5. Jenis Dagangan

- a. Pracangan/sembako
- b. Konveksi
- c. Pecahbelah
- d. Makanan dan minuman
- e. Sayuran
- f. Buah-buahan<sup>67</sup>

### B. Penyajian dan Analisis Data

Pada bab ini dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil dari pedoman penyusunan proposal IAIN Jember, karena hal yang penting setelah membahas latar belakang adalah penyajian data dan analisisnya. Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan dianalisis, sehingga dari data yang analisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

Sesuai dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan tiga macam pengumpulan data

<sup>66</sup> Dokumentasi dinas pasar Desa Kemiri 2016

<sup>67</sup> Dokumentasi dinas pasar Desa Kemiri 2016

yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti yang kemudian akan diperkuat dengan data hasil wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang bagaimana praktik fiqih Bab Buyu' (jual-beli) pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016.

Sebagaimana perumusan masalah maka penelitian ini hanya difokuskan kepada tiga hal yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu: (1) bagaimana praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016 (2) bagaimana praktik rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016.

Untuk memperjelas hasil penelitian ini, maka akan disajikan data-data yang diperoleh baik yang melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil observasi di lapangan menyatakan bahwa:

Praktik fiqih Bab Buyu' (jual beli) terhadap pedagang dan pembeli di Pasar Kemiri sudah sesuai, baik dalam hal syarat sah maupun dalam hal rukun jual beli. Dalam hal syarat sah mereka sudah paham apa saja syarat sah dalam melakukan jual beli sesuai dengan materi fiqih Bab Buyu'. Sedangkan dalam hal rukun mereka juga sudah mengerti bagaimana rukun dalam melakukan jual beli sesuai dengan materi fiqih Bab Buyu'.

### **1. Praktik Syarat Sah Jual Beli Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016.**

Di dalam proses jual beli seorang pedagang harus memahami dan mengerti apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan jual beli,

diantaranya barang apa saja yang diperbolehkan untuk dijual belikan, dan barang yang tidak dapat diperjual belikan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan petugas dinas pasar di Pasar Desa Kemiri, beliau mengutarakan:

”Kami selaku petugas dinas pasar selalu mengawasi para pedagang, pembeli dan barang dagangan yang diperjual belikan dipasar ini, kami tidak mau pasar ini dibuat sarana untuk bertransaksi barang-barang yang terlarang. Dan kami juga tidak mau pasar ini dijadikan wadah penyaluran barang-barang curian. Yaaa... kalau misalkan itupun terjadi mungkin itu luput dari pantauan kami, tapi kami akan selalu berusaha untuk membuat pasar ini bersih dari hal-hal yang terlarang”.<sup>68</sup>

Sebagaimana hasil wawancara kami dengan salah satu pedagang daging ayam, yaitu Hj. Susiati, berikut hasil wawancaranya:

”Saya disini sudah bertahun-tahun berjualan daging ayam, bukan hanya di pasar ini saja kami berjualan namun juga di pasar lain kami juga berjualan, saya dalam memotong hewan dagangan saya menyuruh orang yang sudah terbiasa memotongnya, yaitu orang yang sudah paham cara dan syarat-syarat dalam memotong ayam. Jadi bisa dipastikan dagangan kami ini sudah sesuai dengan syariat islam.”<sup>69</sup>

Hasil wawancara kami dengan penjual sayuran dan bumbu dapur, yaitu ibu Suryani:

”Saya disini menjual sayuran sudah cukup lama, namun akhir-akhir ini kami juga menjual bumbu-bumbu dapur, diantaranya ada bawang, cabe, dan juga bumbu-bumbu yang lain. Sebelum membawanya ke pasar kami dirumah telah terlebih dahulu membersihkan barang yang akan kami jual, seperti bawang putih, jika bawang putih tersebut tidak dibersihkan terlebih dahulu takutnya akan menambah beratnya jika ditimbang, dan hal itu akan merugikan pembeli”.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Moh. Andik, *wawancara*, Kemiri, 05 Desember 2016

<sup>69</sup> Susiati, *wawancara*, Kemiri, 13 Desember 2016

<sup>70</sup> Suryani, *wawancara*, Kemiri, 13 Desember 2016

Hasil wawancara kami dengan penjual singkong yaitu bapak

Nilam adalah sebagai berikut:

*“engkok ajuwel pohong nduk mulaeh sabben, engkok ajuwel din dibik, namen dibik e tekgel benni ollenah nebbes, benni melleh e rong lorong, benni ollenah nyekget oreng e lorong, benni ollenah ngicok pole nduk, deddih mun caen engkok roah tadek pelanggaran hahaha...(P.Nilam sambil tertawa), benni ollenah ngicok pole nduk kok padeh takok se eyokomah. Ben engkok ajuel yeh biasa tak rang larang gelluh, iyeh sesuai ben reggeh se bedeh epasar laen”*.<sup>71</sup>

“Saya menjual singkong nduk sudah mulai dulu, saya menjual punya sendiri, menanam sendiri di ladang bukan hasil tebas, bukan membeli di jalan, bukan hasil mencegat orang di jalan, bukan hasil mencuri lagi nduk, jadi kalau menurut saya tidak ada pelanggaran hahaha...(P. Nilam sambil tertawa), bukan hasil mencuri lagi nduk, saya juga takut yang mau dihukum, dan saya menjual dengan harga biasa tidak begitu mahal, iya sesuai dengan harga yang ada di pasar lain”.

Sedangkan menurut P.Agus selaku penjual pakaian di Pasar Desa

Kemiri menuturkan:

*“aku ngedol kelambi mulai tahun 2009 ndok,aku kulae neng pasar tanjung. Selain neng kini aku yo dodolan neng pasar suci. Aku neng pasar dodolan kelambi seng anyar-anyar tok, bek gak enek cacate, soale aku lek kulaen neng pasar tanjung sek tak peleh-peleh ndisek, lek kirae enek seng cacat yo tak balekne. Lek hargane neng pasar kini gak kenek larang-larang ndok, gak payu. Dadi aku yo jebek batine gak akeh-akeh pokoe wes iso payu dodolanku”*.<sup>72</sup>

“ Saya menjual baju mulai tahun 2009 nduk, saya membeli dipasar tanjung. Selain dipasar sini saya juga jualan di pasar suci. Saya menjual baju yang baru-baru saja, tidak ada baju yang ada cacatnya, soalnya ketika saya beli sudah dicek dulu, jika ada barang yang cacat ya saya kembalikan. Kalau harga dipasar ini tidak boleh mahal-mahal nduk, gak laku. Jadi saya ambil laba tidak terlalu banyak yang penting jualan saya laku.

<sup>71</sup>Nilam, wawancara, Kemiri, 17 Desember 2016

<sup>72</sup>Agus, wawancara, Kemiri, 17 Desember 2016

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang, kemudian peneliti melakukan observasi/pengamatan langsung terhadap pedagang dalam hal praktik syarat jual beli. Peneliti menemukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pedagang di Pasar Desa Kemiri sudah sesuai dengan materi fiqih Bab 'Buyu' (jual beli), seperti hasil observasi yang dilakukan terhadap pedagang bumbu-bumbu dapur yaitu Ibu Suryani yang mana beliau telah mempersiapkan dagangannya dirumah seperti membersihkan bawang yang masih banyak kulitnya, mengikat sayuran yang disesuaikan dengan harga pasar dan juga mempersiapkan yang lainnya.

Selain ibu suryani, peneliti juga melakukan observasi terhadap pedagang ayam yaitu ibu Susiati yang mana beliau telah mempersiapkan dagangannya secara benar yaitu sebelum proses penyembelihan suaminya telah mempersiapkan galian tanah yang biasa digunakan untuk menampung darah ayam ketika disembelih, kemudian mereka mencabuti bulu ayam dileher yang akan disembelih, kemudian beliau melafalkan kalimat basmalah dan menggunakan pisau yang tajam. Setelah benar-benar mati, ayam tersebut dibersihkan bulunya menggunakan air yang sudah disiapkan.

## **2. Praktik Rukun Jual Beli Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri**

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah pedagang yang berbeda, maka untuk melengkapi data yang didapat

peneliti melakukan observasi langsung dilapangan, yaitu di Pasar Desa Kemiri dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan proses jual beli yang dilakukan.

Pada proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang ayam yaitu Hj.Susiati, peneliti mengamati bahwasanya ayam yang di perjualbelikan terlihat bersih dan masih segar-segar. Peneliti juga sempat melihat proses penyembelihan yang dilakukan oleh suaminya di belakang rumahnya, peneliti mengamati proses penyembelihan yang dilakukan yaitu dengan menggali tanah terlebih dahulu sebagai tempat darahnya, setelah itu mencabut bulu-bulu yang ada di leher dan menyembelihnya dengan mengucapkan basmalah.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap proses pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Pasar Desa Kemiri, diantaranya wawancara kami terhadap Ibu Kholidah selaku penjual rempah-rempah, beliau menuturkan:

*“Aku dodolan bumbu iki wes suwi ndok, aku yo ngerti syarate wong dodolan, enek akad kan, ambek kudu jujur. aku mesti ati-ati lek adolan barang ndok, lebeh-lebeh neng masalah timbangan. Soale hasile aku dodolan iki sitik mosok sek tedicampure duwek haram.... Iyo kan.. dadi meskipun sitik seng penting berkah, meneng hasile iki yo digae keluarga ndok”.*<sup>73</sup>

“ Saya jualan rempah-rempah ini sudah cukup lama nduk,saya juga faham syaratnya orang jualan, harus ada akad kan.. dan harus jujur. saya selalu berhati-hati dalam menjual barang nduk, terutama dalah hal timbangan, karena hasil dari jualan ini sedikit masak masih mau dicampur dengan uang haram, jadi meskipun sedikit yang penting berkah karena hasil dari ini untuk kebutuhan keluarga saya nduk”.

<sup>73</sup> Kholidah, *Wawancara*, Kemiri, 18 Desember 2016

Sedangkan wawancara kami kepada ibu Yuli selaku pedagang daging ayam beliau menuturkan:

“kalau masalah menjual daging ayam insyaAllah saya mengerti bagaimana saya harus mempersiapkan dan menjual dengan baik dan benar diantaranya: ada akad ketika menjual barang, dan ketika saya menimbang barang saya menyuruh pembeli untuk melihat dan saya juga tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangan saya. Karena meskipun saya tidak terlalu pintar saya pernah mondok meskipun sebentar. Jadi tahu bagaimana menjual yang sesuai dengan syariat islam”.<sup>74</sup>

Begitu juga wawancara kami terhadap beberapa pembeli yang ada di Pasar Desa Kemiri, seperti halnya wawancara kami terhadap ibu Riska yang pada saat itu membeli cabe kepada ibu Suryani, beliau mengatakan:

“Saya kalau membeli cabe selalu kepada ibu Suryani ini nduk, karna saya tahu barang dagangannya itu bagus-bagus dan bersih, begitu juga dalam timbangannya selalu pas, karna saya biasanya kalau beli barang itu sampai di rumah saya timbang lagi”.

Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana beliau membeli daging ayam yang sedang dibawanya. Beliau mengatakan:

“Saya membeli daging ini keibu Susiati, itu sudah langganan saya nduk, karena saya tahu kalau ayamnya disembelih sendiri dan suaminya yang biasa menyembelihnya, kebetulan suaminya guru ngaji jadi, saya fikir dia mengerti cara menyembelih yang benar”.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap sejumlah pedagang yang berbeda, maka peneliti bisa mengevaluasi tentang praktik fiqih Bab Buyu’ (jual beli) pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri, yaitu secara keseluruhan pedagang dan pembeli sudah memahami tentang

<sup>74</sup> Yuli, *Wawancara*, Kemiri, 18 Desember 2016

<sup>75</sup> Riska, *Wawancara*, Kemiri, 18 Desember 2016



prakti fiqih Bab Buyu' (jual beli), baik dalam segi syarat sah dan rukun jual beli karena mayoritas pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Desa Kemiri merupakan masyarakat desa kemiri yang notabeni berlatar belakang pesantren. Meskipun demikian masih ada pedagang yang tanpa atau dengan sengaja menyalahi aturan jual beli namun itu sedikit sekali dan masih dalam kategori wajar.

Seperti halnya hasil wawancara dan observasi kami terhadap para pedagang, mereka sudah benar-benar mempersiapkan barang dagangannya dengan baik sesuai dengan rukun jual beli. Contohnya: menyembelih dengan membaca basmalah dan menggunakan pisau yang tajam (penjual daging ayam), membersihkan barang dagangan (penjual singkong, rempah-rempah dan sayuran), menyeleksi barang-barang yang tidak cacat untuk dijual (penjual pakaian), adanya ijab qabul antara pembeli dan penjual, dan menimbang dengan takaran yang pas.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka dapat dikemukakan bahwa temuan penelitian tentang praktik fiqih Bab Buyu' (jual beli) pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2016, Yaitu dalam hal praktik syarat sah jual beli para pedagang sudah mempersiapkan dan merencanakan barang dagangannya sesuai dengan syarat sah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya bisa dilihat dari bagaimana barang itu diperoleh, menjaga kebersihannya, keadaan barang yang mau dijual adalah yang suci, proses penyembelihan, dan takaran

timbangan sesuai. Namun peneliti juga menemukan bahwasanya dari beberapa pedagang masih ada yang menyimpang dari materi fiqih Bab *Buyu'*, diantaranya: mendapatkan barang dagangan dengan cara mencegat di jalan dengan harga yang jauh dibawah harga pasar, mendapatkan barang dagangan dengan cara tebas (membeli barang yang masih di pohon/yang belum tentu hasilnya).

Berdasarkan hasil observasi pada praktik rukun jual beli peneliti juga menemukan para Pedagang yang ada di Pasar Desa Kemiri telah memenuhi rukun jual beli yaitu ada akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Serta dalam pelaksanaan jual beli tidak terjadi pengurangan takaran dalam timbangan, tidak terjadi pemaksaan, dan tidak mengambil keuntungan dua kali lipat. Namun peneliti masih menemukan kesenjangan dalam pelaksanaan jual beli yaitu masih ada sebagian pedagang yang mengurangi takaran timbangan dan menjual barang dengan cara menipu.

Dari data yang terkumpul peneliti bisa mengevaluasi bahwa secara keseluruhan pedagang dan pembeli sudah memahami tentang praktik fiqih Bab *Buyu'* (jual beli), baik dalam segi syarat dan rukunnya karena mayoritas pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Desa Kemiri merupakan masyarakat desa kemiri yang notabeni berlatar belakang pesantren. Meskipun demikian masih ada pedagang yang tanpa atau dengan sengaja menyalahi aturan jual beli namun itu sedikit sekali dan masih dalam kategori wajar.

## 1. Praktik Syarat Sah Jual Beli Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016

### a. Syarat Sah Jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut.

#### a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal
2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

#### b) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan Kabul yang dilangsungkan.

#### c) Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan

(*ma'kud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
3. Milik seseorang (penjual)

4. Diserahkan pada saat akad berlangsung
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
1. Suci. Barang najis tidak boleh diperjualbelikan
  2. Ada manfaatnya
  3. Keadaan barang atau uang dapat diserahkan
  4. Barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang mewakilinya
  5. Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Pasar Desa Kemiri menyimpulkan bahwa, peneliti menyimpulkan bahwa semua pedagang dan pembeli sudah memenuhi syarat sah jual beli sesuai dengan syariat islam.

#### **b. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)**

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Pasar Desa Kemiri menyimpulkan bahwa, tidak ada jual beli yang terlarang sebab

<sup>76</sup>Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 71-77.

*ma'qud alaih* (barang jualan), dan mayoritas mereka menjual barang dagangannya sendiri, dari hasil bertani, beternak, dan lain sebagainya.

### 1) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini.

- a. Jual beli riba
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- d. Jual beli waktu azan jum'at
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- h. Jual beli memakai syarat.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazaly Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua:

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
  - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.
  - 2) Jual beli yang belum jelas.

Jual beli yang dilarang karena samar-samar antra lain:

<sup>77</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93-101.

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.
- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

- 3) Jual beli bersyarat.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya
- 6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
- 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering

- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.
- 5) Jual beli dengan Najasyi
- 6) Menjual di atas penjual orang lain, umpamanya seseorang berkata:  
 “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku  
 saja kau beli dengan harga yang lebi murah dari itu.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil observasi, secara keseluruhan tidak ada jual beli terlarang sebab syara’, namun masih ada beberapa penjual yang melakukan jual beli terlarang yang disebabkan oleh syara’, diantaranya pengecatan barang dagangan di jalan, dan jual beli barang yang belum tampak.

## 2. Praktik Rukun Jual Beli Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016

### a. Rukun Jual Beli

Menurut Hendi Suhendi rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’kud alaih* (objek akad).<sup>79</sup> Menurut ulama *Hanafiyah* hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual).

Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli)

<sup>78</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 82-83.

<sup>79</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 70.

- 2) Ada *sighat* (lafal ijab dan Kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Berdasarkan observasi yang dilakukan kepada para pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri, peneliti menyimpulkan bahwa semua pedagang dan pembeli sudah memenuhi rukun jual beli.

#### **b. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang**

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

##### **1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*taharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli orang gila
- b. Jual-beli anak kecil
- c. Jual beli orang buta
- d. Jual beli terpaksa
- e. Jual beli fudhul
- f. Jual beli barang yang terhalang
- g. Jual beli *malja'*



Berdasarkan observasi yang dilakukan di Pasar Desa Kemiri, peneliti menemukan bahwa tidak ada jual beli terlarang sebab *ahliah* (ahli akad), meskipun ada jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tapi mereka didampingi oleh orang tuanya.

## 2) Terlarang Sebab Shigat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut.

- a. Jual beli *mu'athah*
- b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
- c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
- e. Jual beli tidak bersesuaian antar ijab dan qabul
- f. Jual beli *munjiz*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pasar Desa Kemiri, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada jual beli terlarang sebab shigat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi lapangan, serta kerangka teoritik tentang praktik Fiqih Bab Buyu' (Jual Beli) pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik syarat sah jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016 yaitu pedagang sudah mempersiapkan dan merencanakan barang dagangannya sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya bisa dilihat dari bagaimana barang itu diperoleh, menjaga kebersihannya, keadaan barang yang mau dijual adalah yang suci, proses penyembelihan, dan takaran timbangan sesuai. Namun peneliti juga menemukan bahwasanya dari beberapa pedagang masih ada yang menyimpang dari Materi Fiqih Bab Buyu', diantaranya: mendapatkan barang dagangan dengan cara mencegat di jalan dengan harga yang jauh dibawah harga pasar, mendapatkan barang dagangan dengan cara tebas (membeli barang yang masih di pohon/yang belum tentu hasilnya), mengurangi takaran timbangan dan menjual barang dengan cara menipu.
2. Praktik rukun jual beli pedagang dan pembeli di Pasar Desa Kemiri tahun 2016 telah memenuhi rukun jual beli yaitu ada akad (ijab kabul), orang-

orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Serta dalam pelaksanaan jual beli tidak terjadi pengurangan takaran dalam timbangan, tidak terjadi pemaksaan, dan tidak mengambil keuntungan dua kali lipat, karena mayoritas pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Desa Kemiri merupakan masyarakat Desa Kemiri yang notabeni berlatar belakang pesantren. Meskipun demikian masih ada pedagang yang tanpa atau dengan sengaja menyalahi rukun jual beli namun itu sedikit sekali dan masih dalam kategori wajar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Praktik Fiqih Bab Buyu’ (Jual Beli) Pedagang dan Pembeli di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016”, peneliti memberikan saran kepada:

### **1. Petugas Dinas Pasar**

Sebagai petugas Dinas Pasar harus selalu mengawasi para pedagang, pembeli dan barang dagangan yang diperjual belikan, jangan sampai pasar dibuat sarana untuk bertransaksi barang-barang yang terlarang, dan jangan sampai pasar dijadikan wadah penyaluran barang-barang curian, harus selalu berusaha untuk membuat pasar bersih dari hal-hal yang terlarang.

### **2. Pedagang**

Pedagang perlu dan harus mempertanggungjawabkan tentang barang dagangannya dan apa yang dilakukannya baik dalam segi persiapan maupun dalam pelaksanaan jual beli terutama dalam hal syarat sah jual

beli dan rukun jual beli, meskipun tidak ada seorangpun yang mengetahui apa yang dilakukan atau barang yang diperjual belikan itu baik atau tidak. Pedagang harus benar-benar mengerti tentang syarat sah dan rukun jual beli dan menerapkan dalam pelaksanaan jual beli.

### 3. Pembeli

Sebagai konsumen tidak seharusnya bersikap pasrah pada apa yang dijual oleh para pedagang, konsumen juga perlu mengetahui barang-barang yang boleh diperjual belikan dan bagaimana pelaksanaan jual beli yang sah menurut syariat Islam, karena apa yang kita beli akan kita makan/pakai dan apa yang kita makan/pakai akan kita pertanggung jawabkan dan hal ini juga akan berpengaruh pada kepribadian kita masing-masing.



**PRAKTIK FIKIH BAB BUYU' (JUAL BELI)  
PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR  
DESA KEMIRI TAHUN 2016**

**SKRIPSI**



Oleh

**Imro'atunNasifah**  
NIM: 084121110

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
PEBRUARI 2017**

## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman Judul .....	i
Perstujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11

## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu .....	13
-------------------------------	----

B. Kajian Teori .....	21
1. Konsep Jual Beli .....	21
a. Pengertian Jual Beli .....	21
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
d. Berselisih dalam Jual Beli .....	27
e. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang .....	27
f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subyek Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data .....	51
G. Tahapan-tahapan Penelitian .....	53

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	55
B. Penyajian dan Analisis Data .....	58
C. Pembahasan Temuan .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA ..... 77**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**



**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	17
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pasar Desa Kemiri .....	56



4.2 Sarana dan Prasarana Pasar Desa Kemiri .....	57
--	----

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Perstujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
G. Latar Belakang Masalah .....	1
H. Fokus Penelitian .....	6
I. Tujuan Penelitian .....	7
J. Manfaat Penelitian .....	7
K. Definisi Istilah .....	8
L. Sistematika Pembahasan .....	11

## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

C. Penelitian Terdahulu .....	13
D. Kajian Teori .....	21
2. Konsep Jual Beli .....	21
g. Pengertian Jual Beli .....	21
h. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
i. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
j. Berselisih dalam Jual Beli .....	27
k. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang .....	27
1. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

H. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
I. Lokasi Penelitian .....	44
J. Subyek Penelitian .....	44
K. Teknik Pengumpulan Data .....	45
L. Analisis Data .....	49
M. Keabsahan Data .....	51
N. Tahapan-tahapan Penelitian .....	53

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

D. Gambaran Objek Penelitian .....	55
E. Penyajian dan Analisis Data .....	58
F. Pembahasan Temuan .....	65

### **BAB V PENUTUP**

C. Kesimpulan .....	74
D. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA ..... 77**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**













## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	17
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pasar Desa Kemiri .....	56
4.2	Sarana dan Prasarana Pasar Desa Kemiri .....	57



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**Di Pasar Desa Kemiri Tahun 2016**

No	Waktu	Jenis Kegiatan	TTD
1	05 Desember 2016	Menyerahkan surat penelitian ke dinas pasar Desa Kemiri dan wawancara dengan dinas meminta data tentang pasar Desa Kemiri	
2	13 Desember 2016	Wawancara dengan ibu Susiati dan wawancara dengan ibu Suryani mengenai perencanaan barang dagangan	 
3	17 Desember 2016	Wawancara dengan bapak Agus dan wawancara dengan bapak Nilam mengenai perencanaan barang dagangan	 
4	18 Desember 2016	Wawancara dengan ibu Kholidah dan ibu Yuli mengenai pelaksanaan jual beli	 
5	18 Desember 2016	observasi mengenai pelaksanaan jual beli dan cara menimbang para pedagang	
6	18 Desember 2016	Wawancara dengan ibu riska selaku salah satu pembeli di pasa Desa Kemiri	
7	25 Desember 2016	Meminta surat tanda selesai penelitian	

Jember, 25 Desember 2016



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah Robbil 'Alamin

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. H. Abdullah, S.Ag. M.H.I, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Khoirul Faizin, M.Ag, selaku Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Dr. H. Mundir, M.Pd, selaku ketua Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
5. H. Mursalim, M.Ag, selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
6. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah mendampingi dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.

7. Semua guru-guru mulai dari SD, MTs, MA hingga IAIN tanpa terkecuali, yang telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu agama dan ilmu kehidupan yang tak ternilai harganya.
8. Untuk teman-teman diskusi penulis kelas F angkatan 2012.

Mudah-mudahan segala bentuk pertolongan yang diberikan kepada penulis, akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. dan hanya ungkapan terima kasih dan doa yang dapat penulis persembahkan.

Semoga ridho Allah SWT menyertai kemana langkah kita berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin Yaa Robbal Alamin*

Jember, 12 Januari 2017

Penulis

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imro'atunNasifah**  
NIM : 084121110  
Tempat, Tanggal, Lahir : Jember, 01 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kemiri Panti Jember

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "**PRAKTIK FIQIH BAB BUYU' (JUAL BELI) PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR DESA KEMIRI TAHUN 2016**".

Bukan merupakan hasil plagiat dan merupakan hasil karya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, Februari 2017

Penulis



**Imro'atunNasifah**  
NIM. 084121110



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿٤٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ ءُمُومُونَ ﴿٤٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.  
. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2010), 122.



## PERSEMBAHAN

Rasa syukur sebanyak-banyaknya peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga terselesaikannya karya ini melalui proses yang indah. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita pada jaman yang patut kita syukuri yakni agama Islam, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau hingga akhir jaman kelak, Amin...

Dengan iringan doa dan syukur saya persembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku (Aba Basor dan Umi Muslihati) atas kesabaran dan kasih sayangnya yang tiada tara yang telah berkorban dengan segenap jiwa dan raga, doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu sehingga menghantarkanku pada pendidikan yang lebih tinggi serta telah menjadi motivator terhebat dalam hidupku, semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada keduanya, Amin...

Suamiku (Saudi) tercinta yang selalu memberikanku dukungan, semangat, dan juga membantuku dalam semua hal

Ibu Hj. St. Rodliyah, M.Pd, yang telah sabar dan telaten serta memberikan semangat dan bimbingan kepadaku, serta guru-guruku mulai Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi yang telah mengajarkanku ilmu.

Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan kelas F angkatan 2012 yang selama 4 tahun bersama-sama berjuang hingga mendapat gelar S.Pd.

Almamater FTIK IAIN Jember terima kasih telah membantuku mewujudkan cita-citaku.

IAIN JEMBER

**PRAKTIK FIQH BAB BUYU' (JUAL BELI)  
PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR  
DESA KEMIRI TAHUN 2016**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh

**Imro'atun Nasifah**  
NIM: 084121110

Disetujui Pembimbing



**Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd**  
NIP. 19680911 199903 2 001